



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PAYAKUMBUH
DAN
BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL - HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU - HPT) PADANG MENGATAS
TENTANG
PEMANFAATAN HASIL RISET

Nomor: 052/PL25/KS.00.00/2025

Nomor: 9200/HK.230/F2.G/07/2025

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **dua puluh tiga** bulan **Juli** tahun **dua ribu dua puluh lima (23/07/2025)**, bertempat di **Tanjung Pati**, yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. SENTOT WAHONO** : Wakil Direktur III Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Nomor 29/PL25/KP/2023 Tanggal 27 Februari 2023 tentang Pengangkatan Wakil Direktur I, II dan III Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh Periode Tahun 2023-2027 dalam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, yang berkedudukan di Jl. Raya Negara KM. 7 Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sumatera Barat. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;
- 2. FAROUK MOCHTAR** : Kepala yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 750/Kpts/Kp.230/A/12/2024 Tanggal 12 Desember 2024 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPTU-HPT Padang Mengatas yang berkedudukan di Jl Raya Payakumbuh- Lintau KM 9 Pekan Sabtu kecamatan Luak, kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Vokasi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak, Kementerian Pertanian;

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemanfaatan Hasil Riset dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Satuan Pendidikan Vokasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk merealisasikan sinergi dan optimalisasi program **PARA PIHAK** dalam peningkatan pemanfaatan hasil riset dan kompetensi sumber daya manusia satuan pendidikan vokasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Penelitian
- b. Pemanfaatan Hasil Riset

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) **PIHAK KESATU** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan hasil riset yang relevan dan siap dimanfaatkan, termasuk data, prototipe, dokumentasi teknis, dan informasi pendukung lain yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan pendampingan teknis dan ilmiah kepada **PIHAK KEDUA** selama proses validasi, adaptasi, atau pengembangan lebih lanjut terhadap hasil riset;

- c. mengalokasikan sumber daya manusia yang kompeten, seperti peneliti, dosen, atau mahasiswa, untuk mendukung implementasi hasil riset;
- d. menjamin kepemilikan dan pengelolaan hak kekayaan intelektual (HKI) atas hasil riset, serta memberikan hak pemanfaatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai prinsip atribusi akademik;
- e. berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi bersama, serta menjaga kerahasiaan dan eksklusivitas informasi sesuai kesepakatan Para Pihak;
- f. memasukan tenaga teknis dari **PIHAK KEDUA** sebagai bagian dari tim peneliti;
- g. memcantumkan perwakilan **PIHAK KEDUA** dalam publikasi hasil penelitian sebagai bagian tim peneliti, dalam upaya peningkatan partisipasi pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan hasil riset oleh **PIHAK KEDUA**;
- h. dapat menghibahkan mesin atau alat hasil penelitian kepada **PIHAK KEDUA**, dalam rangka mendukung nawacita dan ketahanan pangan di sektor peternakan untuk pengembangan dan implementasi hasil penelitian;

(2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menggunakan hasil riset dari **PIHAK KESATU** secara bertanggung jawab, sesuai dengan ruang lingkup kerja sama, serta menjaga pengakuan terhadap kontribusi akademik **PIHAK KESATU**;
- b. menyediakan dukungan sarana, prasarana, dan sumber daya lain yang diperlukan sesuai aturan yang berlaku untuk validasi, uji lapang, dan pengembangan lanjutan hasil riset;
- c. berpartisipasi aktif dalam pengembangan bersama (co-creation) untuk penyempurnaan produk atau inovasi berbasis riset sesuai kebutuhan industri;
- d. mematuhi ketentuan perlindungan dan penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta melaporkan secara berkala perkembangan pemanfaatan hasil riset kepada **PIHAK KESATU**;
- e. mendukung keberlanjutan dan replikasi hasil riset yang telah dimanfaatkan, termasuk menjajaki potensi kolaborasi lanjutan bersama **PIHAK KESATU**;

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK akan menugaskan pejabat dan/atau pegawai di lingkungannya untuk melaksanakan hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Sama didasarkan atas tugas dan fungsinya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut secara spesifik dan tertulis dalam Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan implementasi kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai penanggung jawab pelaksanaan research.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, diubah, dan diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak kekayaan intelektual yang telah dimiliki masing-masing pihak sebelum terjadinya kesepakatan kerja sama ini, sepenuhnya tetap menjadi milik pihak tersebut dan tidak digunakan oleh pihak lain tanpa izin tertulis untuk kepentingan komersial.
- (2) Hak kekayaan intelektual yang muncul dari hasil kerja sama PARA PIHAK dalam hal pelaksanaan perjanjian ini, akan diatur secara terpisah dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, komunikasi, surat menyurat, permintaan, persetujuan dan lain-lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dan dikirimkan secara langsung dengan pos tercatat atau melalui pos elektronik (E-mail) ke alamat sebagai berikut di bawah ini:

PIHAK KESATU

Nama : Perdana Putera, S.T, M.Eng, Ph.D
Jabatan : Ketua Pengelola Kerja sama dan Pusat Karir
Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh
Telepon/WA : 0752-7754192/ 082382238163
e-mail : perdana@politanipyk.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : Al Hendri, S.Pt, M.Si
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Telepon/WA : 081267744609

- (2) Setiap perpindahan alamat wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak saat kepindahan tersebut.
- (3) Segala risiko yang timbul akibat perpindahan alamat yang tidak diberitahukan secara tertulis menjadi tanggung jawab pihak yang pindah alamat tanpa pemberitahuan tertulis.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kewajiban dan keterlambatan pekerjaan sebagai akibat dari keadaan kahar. Keadaan kahar adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak PARA PIHAK, berupa pandemi, wabah, bencana alam, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dianggap sebagai keadaan kahar.
- (2) PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar tersebut tidak ataupun lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut.
- (4) Apabila keadaan kahar berlangsung lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender, dan PARA PIHAK telah bernegosiasi dengan itikad baik dan tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian, maka masing-masing PIHAK berhak untuk

memutuskan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dan dibubuhi cap dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing diberi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

